

PUTUSAN

Nomor 2129/Pdt.G/2019/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** antara :

Rini Astuti Amd.Keb., tempat dan tanggal lahir Grobongan, 25 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dukuh Krajan, RT.002 RW. 001, Kelurahan Menggare, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumartono, S.H., Advokat, yang berkantor di Slagreg RT.07 RW.02 Desa Sidorejo Kecamatan Sidorejo. Kabupaten Magetan, sebagai Penggugat;

melawan

PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, beralamat di Jalan Sultan Agung No. 47 Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Rudi Candra Setiyawan, sebagai Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Maret 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor: 2129/Pdt.G/2019/PA.Po, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2017 PENGGUGAT mendapatkan pinjaman pembiayaan Murabahah No. 110/MMS/VI/2017 sejumlah Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dari PT. BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO (TERGUGAT) dengan jaminan sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1945, Surat Ukur tanggal 29 – 11 – 2001, No. 134, Luas 199 m2, Pemegang Hak : Rini Astuti, Lokasi Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sisi Utara : Rumah Pak Purwo
Sisi Timur : SMK Bhakti
Sisi Selatan : Rumah Pak Lukman
Sisi Barat : Jalan Kampung

2. Bahwa selama ini PENGGUGAT telah melakukan pembayaran Angsuran 13x dan setiap bulannya membayar Rp. 9.850.000,00 (Sembilan juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga total Angsuran yang sudah dibayar Rp. 125.312.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)
3. Bahwa oleh karena kondisi perekonomian PENGGUGAT mengalami gangguan keuangan sehingga pembayaran Angsuran berikutnya belum terbayarkan. Dan akhirnya PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk Restrukturisasi Kredit tersebut. Namun pihak TERGUGAT hingga sekarang tidak pernah merespon Permohonan PENGGUGAT.
4. Bahwa selama ini PENGGUGAT sangat kooperatif dan Komunikatif dengan pihak Direksi TERGUGAT, namun tiba - tiba pada tanggal 07 Oktober 2019 TERGUGAT mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Ke Pengadilan Agama Ponorogo dengan nomor : 0003/Eks/2019/PA.Po
5. Bahwa PENGGUGAT juga pernah mengajukan Surat Permohonan kepada TERGUGAT sebagai berikut :

- 1) Permohonan menjual agunan sendiri atas penyelesaian pembayaran (Tanggal 19-09-2019)
- 2) Permohonan waktu mundur penyelesaian pembayaran (Tanggal 08-10-2019)
- 3) Permohonan Muqosal atas Pelunasan/ Penyelesaian Pembayaran (Tanggal 17-10-2019)

Namun Kesemuanya Surat Permohonan / Penyelesaian tersebut dari PENGGUGAT tidak pernah di Tanggapi oleh TERGUGAT sama sekali.

6. Bahwa seharusnya kreditur (TERGUGAT) sebelum mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Debitur (PENGGUGAT) untuk Restrukturisasi atau memberikan kesempatan menerima Permohonan PENGGUGAT sesuai dalil Posita pada Point 5.
7. Bahwa tindakan Hukum yang dilakukan TERGUGAT sebagai uraian tersebut diatas, mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, serta mengingat ketentuan HIR, Peraturan Perundang-Undangan terkait yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ASAS KEPATUTAN DAN KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, maka PENGGUGAT selaku Subyek Hukum dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ponorogo menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT dalam mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Memerintahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk kembali melakukan musyawarah dan mufakat sesuai dengan prinsip Syariah dalam menyelesaikan permasalahan.

4. Menetapkan obyek Hak Tanggungan Milik PENGGUGAT sebagai sengketa (Status Sengketa)
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Ubaidillah, S.HI, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Januari 2020, mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Desember 2019 yang isinya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 18 Februari 2020;

Bahwa, pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 di depan sidang Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya karena telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan Tergugat;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan atas upaya tersebut Penggugat di depan persidangan tanggal 10 Maret 2020 menyatakan mengurungkan niatnya untuk meneruskan gugatannya dan mencabut gugatannya karena telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, karenanya pencabutan tersebut dapat dibenarkan / dikabulkan dan gugatan Penggugat patut dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 182-183 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan tanggal 15 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang terdiri dari **Drs. H. ABDURAHMAN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MISNAN MAULANA** dan **Hj. TITIK NURHAYATI, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. ISHADI, M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. MISNAN MAULANA

Drs. H. ABDURAHMAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Panitera

Hj. TITIK NURHAYATI, S. Ag., M.H.

Drs. H. ISHADI, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Panggilan	: Rp. 20.000,-
c. Redaksi	: Rp. 10.000,-
d. Pemberitahuan	: Rp. 0,-

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 338.000,-

4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 479.000,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)